

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR DINAS PENDIDIKAN BIDANG PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

Alamat : Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Telp.(0549)21058.Fax.(0549)21059

SANGATTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMCR: 421.1 / 2534 / DISDIK-PLS-PAUD / XI / 2020

TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN, SPS, DAN TEMPAT PENITIPAN ANAK TAHUN 2020

Menimbang

- a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi,
 Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam undang-undang
 nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi
 antara lain Kewenangan dibidang pendidikan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b
 Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang standar Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- bahwa untuk maksud huruf a, dan b, di atas dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;

Mengingat

- Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3. Undang undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor; 16 Tahun 2007
 Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor; 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan

- Hasil Penilaian Petugas Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur tentang proposal yang diajukan oleh Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini NonFormal;
 - b. Hasil Penilaian petugas yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur untuk meninjau dan memberikan penilaian tentang kelayakan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini NonFormal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Pendidikan Anak Usia Dini NonFormal yang tertera pada Lampiran Keputusan ini diberikan izin operasional dan Nomor Lembaga;

Kedua

Pengaturan Pelaksanaan Kurikulum di Pendidikan Anak Usia Dini NonFormal Harus mengacu pada ketentuan yang berlaku dan dibawah kendali Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;

Ketiga

Pemegang Ijin Wajib

- Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan format yang ditetapkan.
- Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 10 (Sepuluh) hari sebelum ijin berakhir.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun sejak tanggal diputuskan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki dan disempurnakan sebagainama mestinya.

Ditekan di

: Sangatta

Pada Tanggal An Kepala Dinas

etaris

: 12 November 2020

H. Suyatno, S.Pd. M.Si Pembina Tingkat I/ IVb

NIP. 19671227 199103 1 009

Tembusan disampaikan Kepada:

- 1. Sekretaris Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
- 2. Sekolah yang bersangkutan

Lampiran Nomor

Keputusan Kepala Dinas Tentang Pemberian Izin Operasional KB, SPS, dan TPA Tahun 2020 421.1 / 25 34 /DISDIK-PLS-PAUD / XI / 2020

2	NAMA PAIID	ALAMAT SEKOLAH						
		DESA	KECAMATAN		NOM	NOMOR LEMBAGA	BAGA	
1	KB BAKUNG KIDZ	Jn. Poros Sangatta-Bontang Km. 10 RT.02 Dsn Rindang Benua Desa. Sangatta Selatan	SANGATTA SELATAN	03	64	80	12	003
7	KB DKI MANIS	Jl. Wahyada Rt 11 Dusun 2 Ds. Karangan Ilir	KARANGAN	01	64	80	16	6003
т	KBLESTARI	Jl. Bukit Kiani RT.11 Desa Batu Timbau	BATU AMPAR	01	64	80	17	600
4	KB PERMATA BUNDA	Jl. Patimura RT.01 Desa. Telaga	BATU AMPAR	01	64	80	17	010
	KB PERJUANGAN	JI. Poros Muara Wahau KM 110 RT.017 Ds. Tepian Baru	BENGALON	01	64	80	60	015
9	KB PELANGI	Jl. Gandu Sutrisno Rt.004/003 Sepaso Selatan	BENGALON	01	64	80	60	016
	KB NAFIIZA	Ji. Pinrang Sawito Perum Bukit Pelangi	SANGATTA UTARA	01	64	80	04	039

Sangatta, 12 November 2020

Light Hamilton S. Pd. M.Si

NIP. 19671227 199103 1 009